

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pada Pemerlu Pelayanan dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk Kepentingan yang dipengaruhi pada isi kebijakan dapat dikatakan sesuai dilihat dari tepatnya sasaran kebijakan ini dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat, Walaupun dalam peraturan ini masih kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk manfaat yang dihasilkan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih belum optimal dilihat masih banyaknya Gelandangan dan Pengemis menurut data tahun 2021 dan belum bisa diberikan pembinaan, pelatihan, dan lapangan pekerjaan
3. Untuk derajat perubahan yang dihasilkan dalam pelaksanaan ini berupa optimalisasi penjarangan oleh Satpol-PP sudah dirasa cukup optimal dengan dibuktikan nya jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia pada tahun 2021 cukup banyak. Namun, optimalisasi pada Rehabilitasi Dinas Sosial berupa pembinaan dan pelatihan belum terlihat berjalan secara efektif.
4. Untuk letak pengambilan keputusan yang dihasilkan dalam kebijakan ini sudah cukup baik bahwa Satpol-PP Kota Tangerang Selatan sudah memiliki Prosedur Tetap Operasional yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan sudah memiliki struktur organisasi agar proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan cepat. Koordinasi yang baik antara

instansi yang bekerjasama dalam implmenetasi peraturan daerah ini juga sudah sangat baik. Para instansi sudah melakukan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya

5. Untuk pelaksanaan program yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Daerah ini sudah baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai pelaksana dan penegak peraturan daerah kepada sasaran kebijakan yang dalam penelitian ini adalah Gelandangan dan Pengemis sudah sangat jelas. Satpol-PP menjelaskan tentang tujuan, larangan, dan sanksi – sanksi yang terdapat pada peraturan daerah ini. SatpolPP juga melakukan patroli rutin dan memberikan himbauan kepada Gelandangan dan Pengemis yang masih melakukan kegiatan tersebut di jalan raya, lampu merah, dll.
6. Sumber daya yang mendukung implementasi peraturan daerah sudah cukup. Sumber daya manusia sudah sangat memadai. Sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Tangerang Selatan memiliki 300 personil untuk 7 kecamatan di Tangerang Selatan sangat mencukupi. Sumber daya finansial yang mendukung pembiayaan implementasi peraturan daerah juga sudah memadai karena untuk penertiban Gelandangan dan Pengemis sudah memiliki anggaran tersendiri. Sumber daya infrastruktur juga sudah memadai, untuk mobil patroli baru saja ditambahkan 4 unit, truk pengangkut barang, dan mobil penjaring juga sudah cukup untuk menindak para Gelandangan dan Pengemis. Namun, untuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih dirasa kurang, terlebih untuk saat ini rumah singgah sudah tidak diperkenankan untuk Gelandangan dan Pengemis.

6.2 Saran

Dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Tangerang Selatan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan lagi. Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penulisan ini fokus utamanya adalah penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan. Dimana pemerintah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah berkoordinasi untuk adanya ketegasan dalam penanganan gelandangan dan pengemis, dalam hal ini diberlakukannya sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketertiban umum. Agar aktivitas menggelandang dan mengemis tidak menjamur di wilayah Kota Tangerang Selatan.
2. Bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu adanya sosialisasi larangan memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis seperti yang tertuang pada peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan dilaksanakannya sanksi yang lebih tegas dan penyebaran informasi tentang peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat, diharapkan agar tujuan terciptanya suasana yang tentram dan damai di Kota Tangerang Selatan dapat tercapai dengan cepat dan maksimal.
3. Bagi Dinas Sosial Pembinaan berupa pelatihan dan Lapangan Pekerjaan lebih ditekankan dan beragam agar Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelatihan bisa memilih apa yang disukai dan diberikan lapangan pekerjaan. Pelaksanaan program rehabilitasi berupa Rumah Singgah perlu terus dilaksanakan dan dilakukan pengoptimalan secara efektif agar pelaksanaan program tersebut tidak hanya sebagai utopis.
4. Bagi Satpol PP Sosialisasi terhadap masyarakat juga harus dilakukan. Karena masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah ini. Karena masyarakat juga merupakan faktor penting dalam implementasi peraturan daerah ini.